



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 58/Pdt.G.S/2020/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Fika Melyana SE, Direktur Utama PT. BPR Artha Mertoyudan beralamat di Jl. Mayjend Bambang Soegeng A-6 Mertoyudan Kabupaten Megelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Indra Adi Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 04 - 06 - 1988
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat Tinggal : Manten RT 02 RW 01 Mertoyudan,
Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jln. Jend A. Yani No. 86 A Purworejo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status : Kawin
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Nomor Handphone : 082333062549
Jabatan : Kepala Cabang Purworejo
2. Nama : Wahyu Nur Prasetyo
Tempat, Tanggal Lahir: Purworejo, 05 - 11 - 1981
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat Tinggal : Mranti RT 01/ RW 01 Kelurahan Mranti,
Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo
Alamat Kantor : Jln. Jend A. Yani No. 86 A Purworejo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Nomor Handphone : 082323777070
Jabatan : Koordinator Pemasaran KC Purworejo

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo No. 349/SK/2020 tanggal 24 November 2020, yang memilih alamat domisili

*Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G.S/2020/PN.Pwr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di kantor BPR Artha Mertoyudan Purworejo yang beralamat di Jl. Jend A. Yani No. 86A Purworejo yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

MELAWAN

1 Nama : Sukiran
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo/15 Juli 1959
Alamat : Kragilan Rt 001/Rw 002 Kel Guyangan,
Kec. Loano Kabupaten Purworejo, Jawa
Tengah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Sebagai Tergugat I

2 Nama : Kasmi
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo/13 April 1960
Alamat : Kragilan Rt 001/Rw 002 Kel Guyangan,
Kec. Loano Kabupaten Purworejo, Jawa
Tengah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Sebagai Tergugat II

dalam hal ini memberikan kuasa kepada F.X. Ferijanto Nugroho, S.H. Advokat beralamat Jl. Mojopahit No. 2, Perum Dopleng RT 03 RW 06, Kecamatan Purworejo, Kab. Purworejo, Telp 081226016008, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo No. 352/SK/2020 tanggal 26 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 12 November 2020 dalam

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G.S/2020/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 58/Pdt.GS/2020/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat Perjanjian Kredit No. 04300929 / 04001963 tanggal 23 Mei 2016 Plafon Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 60 bulan (Bukti P-4).
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya, tergugat telah menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 20 Desa Guyangan, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Atas Nama Sukiran, Luas 683 m2. (Bukti P-5)
3. Bahwa sesuai pasal (4) Perjanjian Kredit No. 04300929/04001963 tanggal 23-05-2016 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan : *“Jumlah kredit tersebut akan dibayarkan kembali oleh PEMINJAM dengan jadwal pelunasan sebagai berikut : Peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut diatas dengan cara mengangsur setiap bulannya Rp. 4.271.300 (Empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah) selama 60 bulan, dimulai tanggal 23 Juni 2016 selanjutnya setiap bulan berturut turut pada tanggal yang sama dan berakhir pada tanggal 23 Mei 2021.*

Angsuran tersebut diatas sudah termasuk bunga sebesar 10.15 % Per tahun.

Bunga dihitung menurut metode “tujuh delapan” atau metode yang menggunakan perhitungan bunga menurun (‘some of the year digit’). BANK diberi kuasa oleh PEMINJAM untuk sewaktu-waktu merubah suku bunga kredit semata-mata berdasarkan pertimbangan BANK, tanpa BANK perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PEMINJAM.

Pembayaran tersebut akan dilakukan pada dan di kantor BANK atau pada tempat lainya yang ditunjuk oleh BANK, dan PEMINJAM akan mendapat kwitansi angsuran dari BANK.“

4. Bahwa awalnya Tergugat membayar angsuran secara lancar, namun sejak tanggal 23-01-2019 mulai terjadi keterlambatan diakibatkan Tergugat sudah tidak mau membayar kewajibanya. Menurut catatan kami Tergugat telah membayar angsuran selama 43 (empat puluh tiga) kali terhitung mulai dari tanggal 23-06-2016 sampai 23-12-2019, kemudian menurut perhitungan kami Tergugat mempunyai tunggakan sebanyak (sepuluh) kali angsuran dan hingga sekarang TERGUGAT sudah tidak membayar angsuran lagi, sehingga kredit **TERGUGAT** telah macet meskipun demikian Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajibannya membayar angsuran secara tepat (Surat Peringatan I, II, III dan Surat Pernyataan Debitur), namun Tergugat tetap tidak mau membayar (Bukti (P-6, P-7, P-8, P-9).

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G.S/2020/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai pasal (8) Perjanjian Kredit No. 04300929/04001963 tanggal 23-05-2016 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan :

*"Menyimpang dari ketentuan pasal 3 ayat 1 tersebut diatas, maka dalam hal terjadi salah satu kejadian dibawah ini, **BANK** berhak menghentikan dan memutuskan perjanjian ini dengan menyimpang dari ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata sehingga tidak diperlukan suatu surat pemberitahuan (somasi) atau surat peringatan dari juru sita atau surat lain yang serupa itu, dalam hal demikian seluruh hutang **PEMINJAM** kepada **BANK** harus dibayar dengan seketika dan sekaligus Lunas.*

BANK juga berhak untuk melaksanakan penarikan dan penjualan jaminan yang telah diberikan **PEMINJAM** kepada **BANK** berdasarkan perjanjian ini, yaitu dalam hal terjadi kejadian-kejadian dibawah ini :

a) Jika **PEMINJAM** lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan/ Kewajiban-Kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian ini dan atau perubahan/ Tambahannya dan atau perjanjian-perjanjian jaminan, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari antara **PEMINJAM** dan **BANK**.

6. Bahwa oleh karena Kredit Tergugat telah macet sejak tanggal 23-01-2020 hingga sekarang, dan Penggugat sebagai Kreditur telah memperingatkan secara patut namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran secara tepat sesuai perjanjian, maka Tergugat berdasarkan ketentuan pasal (8), Perjanjian Kredit No. 04300929/04001963 tanggal 23-05-2016 telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, sehingga penggugat menderita kerugian dan menuntut pelunasan seluruh hutang Tergugat baik pokok, bunga, dan denda secara seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

Outstanding PokokPinjaman	Rp. 63.862.693,47
Tunggakan Bunga	Rp. 5.936.853,42
Denda Tunggakan s/d tgl 22-09-2020.....	Rp. 11.279.021,77
Total	Rp. 81.078.568,66

(Delapan puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah enam puluh enam sen)

7. Bahwa mengingat tidak ada itikad baik Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purworejo untuk menghukum Tergugat membayar *dwangsom* (uang paksa), sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G.S/2020/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purworejo berkenan memeriksa dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. **81.078.568,66 (delapan puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah enam puluh enam sen)** Secara tunai seketika dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :
 - Outstanding Pokok pinjaman Rp. 63.862.693,47,00
 - Tunggakan Bunga..... Rp. 5.936.853,42,00
 - Denda Tunggakan s/d tgl 22-09-2020..... Rp. 11.279.021,77,00
 - **Total Rp. 81.078.568,66**
(Delapan puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah enam puluh enam sen)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pada persidangan pertama Kamis 19 November 2020 Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di persidangan,

Menimbang, untuk menyelesaikan gugatan sederhana, telah dilakukan upaya mediasi berdasarkan Pasal 16 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam hal perdamaian tidak tercapai,

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G.S/2020/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban Tergugat.

Menimbang, dalam persidangan kedua dan seterusnya, Para Tergugat hadir kuasanya, dan oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan sederhana tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan eksepsi dan jawabannya pada persidangan tanggal 2 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat
2. Bahwa setelah membaca dan meneliti secara cermat dalil gugatan Para Penggugat, ternyata dalil Para Penggugat tidak jelas dan kurang bisa di pahami oleh Tergugat. Oleh karena itu Tergugat akan menanggapi secara garis besarnya saja, tidak item per item sesuai dalil Para Penggugat.
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat Perjanjian Kredit No. 04300929/04001963 tanggal 23 Mei 2016 Plafon Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) jangka waktu 60 bulan.
4. Bahwa benar untuk menjamin pelunasan hutangnya, Tergugat telah menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20/Guyangan, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, atasnama Sukiran, luas : 683 m2.
5. Bahwa Undang Undang Nomor: 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor: 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Bahwa undang undang tersebut menjelaskan bahwa suatu kredit di katakan macet apabila kredit yang kurang lancar dalam jangka 21 bulan, dan bila belum ada penyelesaian dalam waktu tersebut akan di golongan kredit macet..
6. Bahwa mengacu kepada himbauan dari bapak Presiden Indonesia bapak Ir Joko Widodo di berbagai media baik cetak maupun online yang mengatakan dengan tegas bahwa Pemerintah akan memberikan keringanan untuk kelonggaran membayar kredit/ angsuran hingga 1 tahun baik kredit yang di berikan oleh Perbankan maupun industri keuangan nonbank, akan di berikan penundaan cicilan sampai 1 tahun dan penurunan bunga.
7. Bahwa Presiden Joko Widodo juga menghimbau dan memberitahukan bahwa kelonggaran pinjaman tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kelonggaran

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G.S/2020/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran / pinjaman itu berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021.

8. Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19). Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
9. Bahwa kriteria debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini yakni debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi.
10. Bahwa Penggugat tidak pernah menawarkan kebijakan apapun dalam situasi pandemi seperti sekarang ini padahal himbauan Pemerintah agar memberi jalan keringanan kepada debitur yang kesulitan membayar angsuran tiap bulannya. Hal ini jelas jelas bahwa pihak Penggugatlah yang terbukti tidak melaksanakan himbauan ataupun peraturan yang sudah di atur dalam peraturan OJK.
11. Bahwa pinjaman pokok Tergugat sebesar Rp, 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan dengan masa kredit berakhir sampai bulan Mei 2021, dan Tergugat telah membayar angsuran/ mengangsur sebanyak 43 bulan (43X) dari total pinjaman 60X angsuran. Bahwa sebelum adanya musibah pandemi covid 19 kami membayar angsuran dengan lancar. dan keterlambatan Tergugat karena sekarang Tergugat dalam keadaan menganggur dan Tergugat benar benar dalam kondisi tidak punya penghasilan tetap dan penghasilan tiap bulan hanya cukup untuk makan saja. Namun demikian kami tetap akan menyelesaikan pinjaman kami dan akan melunasinya.
12. Bahwa Tergugat tidak bermaksud untuk tidak mau membayar seperti yang di sampaikan Penggugat dalam gugatannya, terbukti Tergugat sudah mengangsur dengan jumlah yang jauh melebihi nilai pokok pinjaman. Dan itu sebagai bukti bahwa Tergugat sebagai debitur/konsumen berniat dan beritikad yang baik dan sanggup akan menyelesaikan sisa pinjaman yang ada. Bahwa keterlambatan Tergugat menyelesaikan kredit karena adanya alasan yang sangat jelas yaitu musibah Nasional yang kita semuanya mengalaminya.

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G.S/2020/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat mengatakan bahwa perusahaannya mengalami kerugian yang di akibatkan oleh kredit Tergugat yang di anggap sebagai kredit macet. Bahwa menurut Tergugat alasan Penggugat sangatlah mengada ada. Hal itu bisa di buktikan dengan setiap keterlambatan mengangsur/membayar angsuran, Tergugat juga di haruskan membayar bunga dan denda akibat dari keterlambatannya itu yang besarnya di tentukan kan oleh penggugat dan atau banknya itu sendiri.
14. Bahwa jumlah angsuran pokok tiap bulan yang harus di bayarkan oleh Tergugat sebesar Rp4.271.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan jumlah itu belum termasuk bunga dan dendanya. Bahwa setiap keterlambatan membayar angsuran Tergugat selalu membayar denda akibat dari resiko keterlambatannya itu.
15. Bahwa pinjaman Tergugat atas PT BPR Artha Mertoyudan yang berkantor di Jl. Jend A Yani No. 86A Purworejo sekarang ini merupakan pinjaman yang ke dua kalinya. Bahwa pinjaman yang sebelumnya sudah lunas. Hal itu jelas bahwa Tergugat sudah lama menjalin hubungan kerja sama dan sudah berapa nilai keuntungan yang di dapat dari Tergugat atas bunga dan dendanya.
16. Bahwa Tergugat dengan adanya gugatan ini sangatlah kecewa terhadap cara cara Penggugat, bahwa sebelumnya sikap arogansi dari Penggugat pada saat melakukan penagihan juga sangat tidak baik. Bahwa saat menagih Penggugat sangat lah kasar dengan sering marah marah terhadap Tergugat. Penggugat mengancam akan mematok objek jaminan.
17. Bahwa atas perilaku Penggugat yang sangat arogan dengan selalu marah marah saat melakukan penagihan terhadap Tergugat, Tergugat juga sudah mengadu ke Lembaga Perlindungan Konsumen dan juga Lembaga lembaga yang lain, mengingat himbauan dari bapak Presiden Joko Widodo terkait kebijakan di musim Pandemi ini yang memberikan toleransi kepada debitur terkait dengan pinjamannya tetapi tidak di hiraukan oleh Penggugat.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G.S/2020/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak ingkar janji, karena bank tidak mengeluarkan restrukturisasi kredit kepada TERGUGAT
- Menyatakan bahwa untuk uang paksa yang di mohon oleh PENGGUGAT adalah sama sekali tidak tepat dan tidak bisa diterima.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (vide Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Permohonan Kredit untuk nasabah perorangan PT. BPR Artha Mertoyudan No. 06 tanggal 02-05-16; *(sesuai dengan aslinya)*
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Sukiran NIK. 3306151507590001 tertanggal 12-09-2012 dan Kasmi NIK 3306155304600001; *(sesuai dengan copy)*
3. Bukti P-3 : Fotokopi Slip realisasi, tanggal 23 Mei 2016; *(sesuai dengan aslinya)*
4. Bukti P-4 : Perjanjian Kredit Nomor 04300929/04001963 *(sesuai aslinya)*
5. Bukti P-5 : Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 20; *(fotokopi aslinya)*
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 20 Mei 2019 *(sesuai dengan aslinya)*
7. Bukti P-7 : Fotokopi surat Peringatan II, tanggal 31 Mei 2019; *(sesuai dengan aslinya)*
8. Bukti P-8 : Fotokopi surat Peringatan III, tanggal 12 Juni 2019; *(sesuai dengan aslinya)*
9. Bukti P-8a : Fotokopi Surat Pernyataan debitur tanggal 29 Juni 2019 *(sesuai dengan aslinya)*
10. Bukti P-8b : Rincian Hutang Debitur per tanggal 2-11-2020(*asli*)

Menimbang, bahwa semua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-10 tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup, (Pasal 1888 KUH

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G.S/2020/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata) sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis, kecuali bukti surat bertanda P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung eksepsi dan jawabannya, Para Tergugat menyerahkan bukti berupa:

1. Bukti T-1 : Print Out berita CNBC Indonesia tanggal 24 Maret 2020, 13:28 WIB, berjudul Cicilan & Sederet Kredit ditangguhkan Jokowi, ini aturannya (*Tidak ada dokumen pembanding*)
2. Bukti T-2 : Print Out Berita DDTC News tanggal 24 Maret 2020 13:30 WIB, berjudul Efek Corona, Jokowi Beri Kelonggaran Kredit Hingga 1 tahun (*Tidak ada dokumen pembanding*)
3. Bukti T-3 : Print Out Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 11/POJK.03/2020 tentang STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLIKAL PENYEBARAN CORONA VIRUS DIESEAS 2019 (*Tidak ada dokumen pembanding*)
4. Bukti T-4 : Fotokopi KTP a.n. Kasmi NIK. 330615530460001 tertanggal 12-09-2012 (sesuai aslinya)
5. Bukti T-5 : Fotokopi KTP atas nama Sukiran NIK. 3306151507590001 tertanggal 12-09-2012 (sesuai aslinya)

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi diajukan oleh para pihak dan mempunyai kaitan langsung dengan perkara ini, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat tersebut di atas tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah, kewajiban para Tergugat membayar angsuran pinjaman karena terikat Perjanjian Kredit No. 04300929/04001963 tanggal 23 Mei 2016 Plafon Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G.S/2020/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk menjamin pelunasan hutangnya, Tergugat telah menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20/Guyangan, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, atas nama Sukiran, luas : 683 m², akan tetapi dengan alasan sedang terdampak pandemi corona virus, maka tidak melakukan pembayaran angsuran.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan perkara perdata, adalah mencari kebenaran formil, yaitu kebenaran yang berdasarkan pada bukti-bukti/tertulis/akta yang diajukan oleh para pihak di persidangan

Menimbang, bahwa pembuktian dalam perkara perdata, Pasal 1866 KUH Perdata jo Pasal 164 HIR telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu bukti Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR "*Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan*", sehingga mewajibkan Hakim mengadili dan memutuskan semua apa yang digugat atau dituntut.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yang menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat, harus dipertimbangan terlebih dahulu petitum angka 2, sehingga haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum angka 2 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi (ingkar janji), Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa itu perjanjian.

Menimbang, bahwa perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Prof. R. Subekti, S.H.), atau perjanjian adalah suatu rhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.),

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur perjanjian adalah:

- Ada para pihak;
- Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- Ada tujuan yang akan dicapai;
- Ada prestasi yang akan dilaksanakan;

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G.S/2020/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- Ada syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri (Pasal 1321 KUH Perdata);
- Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian (Pasal 1329-1330 KUH Perdata);
- Adanya suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUH Perdata);
- Adanya suatu sebab yang halal (Pasal 1335-1337 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian dikarenakan kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Menimbang, bahwa seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
4. Memenuhi prestasi tapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa :

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi;

Menimbang, bahwa terkait dengan ganti rugi, menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugia terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran yang timbul atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G.S/2020/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan beberapa pengertian dan terminologi di atas, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Bukti P-1 sampai dengan P-5 membuktikan bahwa Penggugat dan para Tergugat terikat kesepakatan para Tergugat membayar angsuran pinjaman karena terikat Perjanjian Kredit No. 04300929/04001963 tanggal 23 Mei 2016 Plafon Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan dan untuk menjamin pelunasan hutangnya, Tergugat telah menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20/Guyangan, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, atas nama Sukiran, luas : 683 m².

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P-6 sampai dengan P-8, membuktikan bahwa sejak tanggal 23-01-2019 mulai terjadi keterlambatan Tergugat dalam membayar kewajibannya, sebanyak (sepuluh) kali angsuran dan hingga sekarang TERGUGAT sudah tidak membayar angsuran lagi, sehingga kredit **TERGUGAT** telah macet dan Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajibannya membayar angsuran secara tepat (Surat Peringatan I, II, III dan Surat Pernyataan Debitur), namun Tergugat tidak mau membayar.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta tersebut juga tidak disangkal oleh Tergugat, maka Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, sehingga perbuatan para Tergugat adalah ingkar janji/wanprestasi. Maka dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan agar Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 81.078.568,66 (delapan puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah enam puluh enam sen) Secara tunai seketika dan sekaligus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian, ganti rugi saja atau pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu: biaya (segala pengeluaran yang timbul atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan), rugi (kerugian

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G.S/2020/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur) dan bunga/keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur apabila debitur tidak lalai).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu P-1 sampai dengan P-9, ternyata saling terkait dan menguatkan, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi, maka seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok ditambah bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp. 81.078.568,66 (delapan puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah enam puluh enam sen), maka dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan agar Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan *dwangsom*, Hakim mengikuti kaidah hukum yang ditarik dari putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang sering dirujuk oleh pihak yang memohonkan *dwangsom* dijatuhkan hakim. Demikian yang menolak mengabulkan *dwangsom*.

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung bisa disebut yurisprudensi dalam kasus Penggugat meminta hakim menjatuhkan pembayaran uang paksa memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tuntutan Penggugat dalam petitumnya adalah pembayaran sejumlah uang, maka petitum angka 4 sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G.S/2020/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 81.078.568,66 (delapan puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah enam puluh enam sen) Secara tunai seketika dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :
 - Outstanding Pokok pinjaman Rp. 63.862.693,47,-
 - Tunggakan Bunga..... Rp. 5.936.853,42,-
 - Denda Tunggakan s/d tgl 22-09-2020..... Rp. 11.279.021,77,-
 - Total Rp. 81.078.568,66
 (Delapan puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah enam puluh enam sen)
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)..
5. Menolak gugatan lain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada Selasa, 22 Desember 2020 oleh Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Supiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supiyo, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Rincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00;
2. Panggilan	: Rp	200.000,00;
3. Penggandaan	: Rp	37.000,00;
4. PNBPN	: Rp	70.000,00;
5. Materai	: Rp	6.000,00;
Jumlah	: Rp	363.000,00;

(tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan No. 58/Pdt.G.S/2020/PN.Pwr